

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 4 (bulan) mulai dari Maret 2023 sampai dengan Juni 2023, dimana 2 bulan dilakukan untuk magang dan 2 bulan dilakukan untuk pengumpulan data.

Lokasi pelaksanaan penelitian ini yaitu di kantor BPTD Kelas II Kalimantan Tengah dan pengumpulan data di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang berjenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses investigasi yang dilakukan secara intensif (sungguh-sungguh) dengan proses pencatatan teliti tentang apa yang terjadi dilapangan dan/atau melalui suatu dokumen yang menyajikan bukti-bukti dan melaporkan hasil analisis data secara deskriptif (lengkap).

Penelitian ini difokuskan dalam mengoptimalkan dan mengevaluasi zonasi dan pola arus kendaraan yang terdapat di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Provinsi Kalimantan Tengah untuk menganalisis apakah sudah mencapai sesuai dengan keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

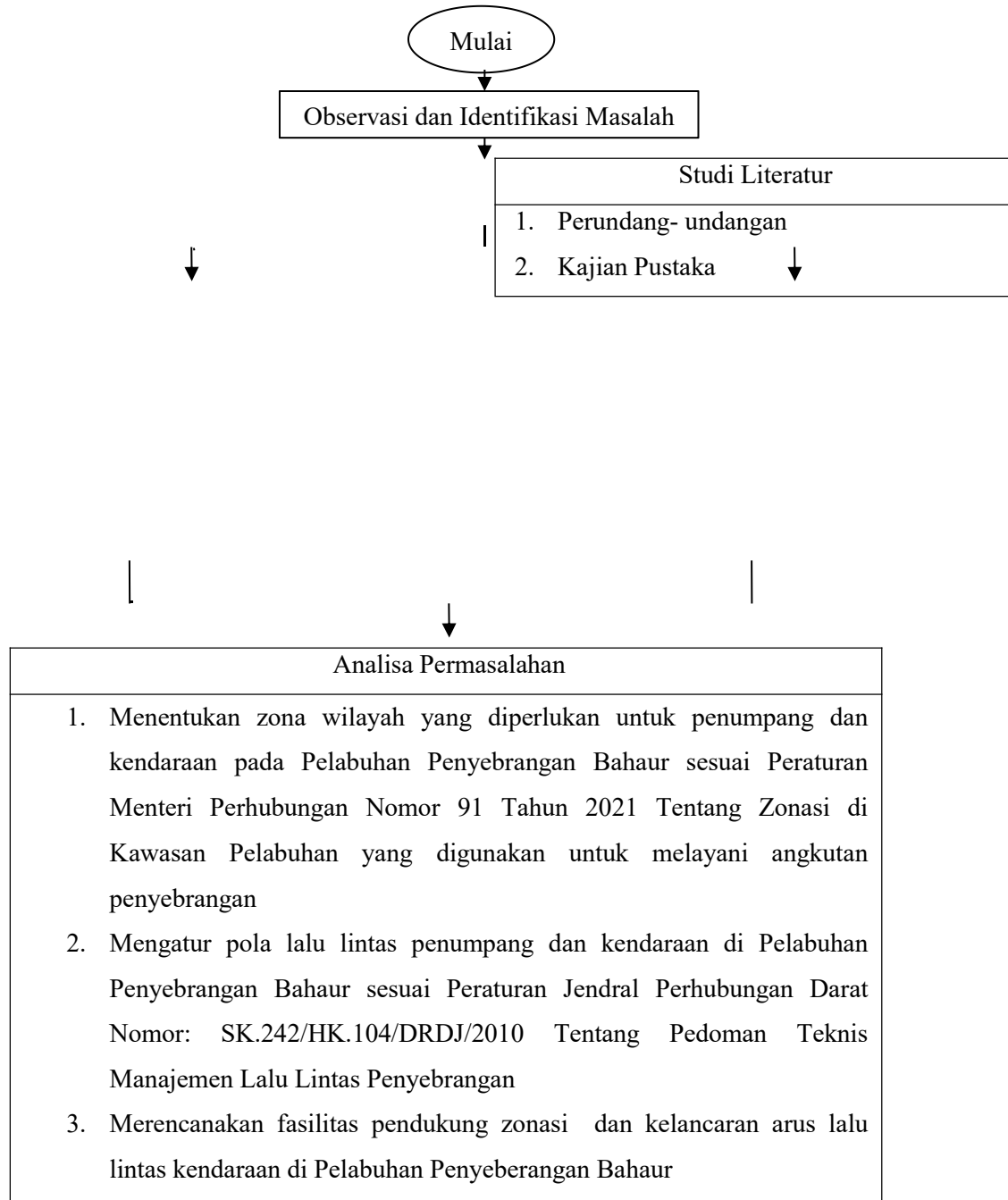
Subjek penelitian ini adalah pihak yang akan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Penelitian ini membutuhkan beberapa data sebagai bahan acuan, Adapun pengumpulan data dilakukan di beberapa tempat seperti tabel 3.1 dibawah ini :

No	Jenis Data	Nama Data	Sumber Data
1	Data Primer	Lay Out Pelabuhan	Pelabuhan Penyebrangan Bahaur Provinsi Kalimantan Tengah
		Data Pola Arus Kendaraan dan Penumpang kondisi eksisting di Pelabuhan	
2	Data Sekunder	Data Produktivitas Penumpang	
		Data Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah
		Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka	Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah

Tabel 3.1 Sumber Data Penelitian

4. Bagan Alir Penelitian

Penelitian ini dituangkan dalam kerangka penelitian pada Gambar 2.1



Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian

Selesai

B. Metode/ Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan acuan dan perbandingan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini digunakan beberapa metode

pendataan disesuaikan dengan kondisi dimana objek penelitian berada. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis yang kemudian dilakukan pencatatan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pengamatan secara langsung kondisi yang sebenarnya di lapangan yaitu kegiatan naik turun penumpang serta mengamati pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur . Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Dokumentasi

Dilakukan pengambilan gambar fasilitas pokok daratan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur

- b. Layout Pelabuhan Bahaur dan Pola Arus Lalu Lintas Kendaraan

Mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengambil gambar objek pada Pelabuhan Penyeberangan Bahaur

2. Metode Kepustakaan (Literatur)

Data ini didapat dari teori dan literatur, buku, kajian ilmiah dan modul perkuliahan serta dasar-dasar hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sebagai landasan teori dalam menganalisa maupun memecahkan permasalahan.

3. Metode Institusional

Metode ini ialah pengambilan data yang dikumpulkan dari berbagai instansi yang terkait dalam penelitian ini. Instansi tersebut diantaranya :

- a. Kantor BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau
 - c. Pelabuhan Penyeberangan Bahaur

C. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis diperlukan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan sehingga didapatkan hasil analisis yang akurat. Analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian pada lokasi penelitian adalah :

1. Analisis zonasi Pelabuhan

Dengan menetapkan batas wilayah sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan sebagai pedoman pemecahan masalah.

a. Zonasi A untuk Orang

Zona A sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Zona A1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan loket pembelian tiket yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir Kendaraan serta pengantar/penjemput
- 2) Zona A2 berada pada wilayah ruang tunggu penumpang yang berfungsi sebagai ruang tunggu calon penumpang yang telah memiliki tiket.
- 3) Zona A3 berada pada wilayah akses penumpang untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.

b. Zonasi B untuk Kendaraan

Zona B sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Zona B1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan yang berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate bagi kendaraan yang akan menyeberang.
- 2) Zona B2 berada pada wilayah area parkir siap muat yang berfungsi untuk antrian Kendaraan yang sudah memiliki tiket.
- 3) Zona B3 berada pada wilayah akses kendaraan untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket Kendaraan.

c. Zonasi C untuk Fasilitas Vital

Zona C sebagaimana dimaksud merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang

kecuali petugas dan pihak lain yang mendapatkan izin dari Operator Pelabuhan Penyeberangan, antara lain:

- 1) Dermaga dan fasilitasnya
- 2) Bunker bahan bakar minyak
- 3) Rumah MB
- 4) Hidran air
- 5) Gardu Listrik / Genset
- 6) Tempat Bolder

d. Zonasi D untuk Daerah Khusus Terbatas

Zona D sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Zona D 1 berada pada wilayah khusus terbatas yang berfungsi sebagai perkantoran
- 2) Zona D2 berada pada area komersial dalam kawasan Pelabuhan Penyeberangan.

e. Zonasi E untuk area parkir di luar pelabuhan penyeberangan bagi kendaraan yang akan menyeberang

Zonasi E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan area parkir untuk antrian Kendaraan yang sudah memiliki tiket namun belum waktunya untuk masuk Pelabuhan Penyeberangan.

2. Analisis Pengaturan Pola Arus Kendaraan

Dengan mendapatkan kondisi pola arus kendaraan yang ada di pelabuhan penyeberangan Bahaur. Kondisi tersebut akan disesuaikan dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang pedoman teknis manajemen lalu lintas penyeberangan.

Pola arus lalu lintas kendaraan dan penumpang turun dari kapal sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010 yaitu :

Gambar 3.2 Pola Arus Lalu Lintas Kendaraan dan Penumpang



Dari gambar 3.2 diatas, urutan pemisahan antara lalu lintas penumpang dan kendaraan saat turun dari kapal. Urutan- urutan yang dilalui kendaraan dan penumpang pada saat keluar dari kapal adalah sebagai berikut :

- Ramp* : Setelah keluar dari kapal maka penumpang dan kendaraan dipisah melalui jalan yang telah ditentukan masing- masing.
- Jalur keluar kendaraan merupakan jalur yang telah ditentukan dipelabuhan. Jalur tersebut sampai dengan pintu keluar Pelabuhan.
- Gangway* : merupakan jalur khusus penumpang yang telah ditentukan dipelabuhan dimana *gangway* tersebut menuju pintu keluar Pelabuhan.

Pola arus lalu lintas kendaraan dan penumpang naik ke kapal sesuai dengan SK.22/HK.104/DRDJ/2010 yaitu :



Gambar 3.3 Pola Arus Lalu Lintas Penumpang dan Kendaraan Naik Kapal

Dari gambar 3.3 diatas, urutan pemisahan antara lalu lintas penumpang dan kendaraan saat naik ke kapal. Urut-urutan yang dilalui kendaraan dan penumpang pada saat keluar dari kapal adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan masuk pintu pelabuhan melalui loket kendaraan masuk yang telah ditentukan.
- b. Penumpang yang berjalan kaki masuk pintu pelabuhan menuju loket penumpang yang telah ditentukan.
- c. Area parkir kendaraan, kendaraan setelah melewati loket kendaraan menuju ruang parkir sementara sebelum naik ke kapal.
- d. Ruang tunggu penumpang merupakan ruang tunggu seandainya penumpang memerlukan istirahat sebelum naik ke kapal
- e. *Ramp* untuk kendaraan, kendaraan yang menunggu di area parkir setelah mendapatkan perintah untuk naik ke kapal, maka kendaraan naik ke kapal melalui *ramp*.
- f. *Ramp* untuk penumpang, penumpang langsung menuju ke kapal melalui *ramp*.

3. Analisis Kebutuhan Fasilitas Pendukung Sistem Zonasi dan Pola Arus Kendaraan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

D. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dilakukan meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk bar chart.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Observasi						
Pengumpulan data primer						
Pengumpulan data sekunder						
Rekapitulasi						
Pengumpulan data ulang						
Rekapitulasi hasil observasi dan wawancara						
Penyusunan Penelitian						

Presentasi hasil						
Penelitian						